



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup sehat, tumbuh dan berkembang, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, meyeluruh dan berkesinambungan;

b. bahwa usaha membina mengembangkan dan meningkatkan kelangsungan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilaksanakan melalui program pendidikan disekolah dengan berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta melalui usaha-usaha lain di luar sekolah yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan sekolah;

c. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu upaya bersama antara Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha Kesehatan Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK

- sampai SMA/SMK
5. Peserta didik adalah semua anak yang mengikuti pendidikan di sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK
 6. Anak dengan Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 7. Usaha adalah upaya-upaya untuk mencapai suatu tujuan.
 8. Kesehatan adalah sehat baik dalam arti fisik mental maupun sosial.
 9. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
 10. Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 (enam) tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.
 11. Warga Sekolah adalah setiap orang yang berperan di dalam proses belajar mengajar di sekolah.
 12. Masyarakat Lingkungan Sekolah adalah semua masyarakat yang berada di lingkungan sekolah selain warga sekolah.
 13. Sekolah Sehat adalah sekolah yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, rapi dan kekeluargaan peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.
 14. Manajemen Terpadu Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat MTUKS adalah suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana menciptakan kesehatan sekolah dengan fokus kepada kesehatan anak secara menyeluruh dan lingkungan sekolah.
 15. Tim Pembina UKS, selanjutnya disingkat TP UKS adalah organisasi yang menangani UKS, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
 16. Tim Pelaksana UKS pada tingkat sekolah selanjutnya disebut TPUKS adalah organisasi yang melaksanakan UKS yang berkedudukan di sekolah.
 17. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk diambil tindakan.
 18. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, perawat) untuk ibu selama masa kehamilannya, sesuai dengan standard minimal pelayanan antenatal.
 19. Skrining adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita.
 20. Kader Kesehatan Remaja adalah peserta didik yang dipilih guru guna ikut melaksanakan sebagian usaha pelayanan kesehatan terhadap diri sendiri, keluarga, teman peserta didik pada khususnya dan sekolah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Usaha Kesehatan Sekolah dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif) dan penyembuhan penyakit (kuratif) melalui lingkungan sekolah.

Pasal 3

Pengaturan Usaha Kesehatan Sekolah bertujuan untuk :

- a. membantu Guru dan Kepala Sekolah sebagai Tim Pelaksana UKS dalam memahami berbagai informasi tentang UKS dan dapat melaksanakannya di sekolah masing-masing;
- b. membantu Guru dan Kepala Sekolah sebagai Tim Pelaksana UKS dalam memahami cara menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UKS di sekolah masing-masing;
- c. membantu Guru dan Kepala Sekolah sebagai Tim Pelaksana UKS dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan tiga program pokok UKS (Trias UKS);
- d. membantu Guru dan Kepala Sekolah sebagai Tim Pelaksana UKS dalam memahami cara melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- e. menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- f. melibatkan partisipasi anak usia sekolah dan remaja di bidang kesehatan;
- g. menjamin terpenuhinya hak kesehatan anak dengan memperhatikan siklus hidup;
- h. menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi anak dan remaja;
- i. mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi;
- j. menjamin agar anak usia sekolah dan remaja mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah maupun luar sekolah;
- k. memberikan perlindungan kepada anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan bermanfaat;
- l. memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakatnya;
- m. sehat baik dalam arti fisik, mental, sosial maupun lingkungan;
- n. memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan kebiasaan merokok serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya; dan
- o. memberikan kepastian hukum bagi anak, orang tua/keluarga, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Usaha Kesehatan Sekolah dilakukan sejak mulai mengenyam pendidikan dari TK sampai ke Tingkat SMA/SMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi untuk jenjang Taman Kanak-Kanak dilaksanakan oleh Desa atau Kelurahan dengan susunan Tim Pembina terdiri dari :

Pembina	:	Perbekel/Lurah
Ketua	:	Kepala Sekolah
Sekretaris I	:	Guru Pembina UKS/Pembina UKS
Sekretaris II	:	Ketua Komite Sekolah
Anggota	:	1. Komite Sekolah/orang tua murid

2. Petugas Puskesmas
3. Guru sekolah terkait
4. Guru/Siswa yang dipandang perlu

(3) Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi untuk jenjang Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pembina yang terdiri dari :

- Ketua : Camat
 Ketua I : Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
 Ketua II : Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
 Ketua III : Penilik/Pengawas Sekolah
 Ketua IV : UPTD Kecamatan
 Ketua V : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
 Sekretaris I : Sekretaris Kecamatan
 Sekretaris II : Kasi yang membidangi
 Anggota : 1. Kepala Puskesmas
 2. Pengawas Kementerian Agama
 3. PKK Kecamatan
 4. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dianggap perlu Sesuai kebutuhan

(4) Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi untuk jenjang Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pembina yang terdiri dari :

- Pembina : Bupati Bangli
 Ketua Umum : Wakil Bupati Bangli
 Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
 Ketua II : Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan
 Ketua III : Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan
 Ketua IV : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli
 Ketua V : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli
 Ketua Harian : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
 Sekretaris I : Kepala Bagian yang membidangi
 Sekretaris II : Kepala Bidang/ Kasubag yang membidangi
 Anggota : 1. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan
 2. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan
 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli
 4. Bagian yang membidangi
 5. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli
 6. Palang Merah Indonesia Cabang Bangli
 7. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dianggap perlu sesuai kebutuhan
 Staf Administrasi : Staf Bagian yang membidangi

Pasal 5

(1) Pembinaan dan Pengembangan UKS meliputi :

- a. pembinaan peserta didik;
- b. pendidikan kesehatan; dan
- c. pelayanan kesehatan.

(2) Pembinaan Sarana dan Prasarana meliputi :

- a. ruang UKS, tempat tidur, alat ukur berat badan dan tinggi badan, obat-obatan sederhana, tensi meter, kartu snellen, media komunikasi informasi edukasi alat peraga kesehatan; dan
- b. buku pencatatan pemeriksaan kesehatan peserta didik, buku/lembar rujukan kartu menuju sehat.

- (3) Pembinaan lingkungan meliputi :
 - a. lingkungan fisik; dan
 - b. lingkungan non fisik.
- (4) Penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. penelitian dilaksanakan antara lain dampak pelaksanaan UKS, dampak pembudayaan perilaku hidup sehat dan bersih, pengaruh kantin sehat terhadap prestasi belajar dan dampak pembinaan lingkungan; dan
 - b. pengembangan dilakukan dengan kerjasama pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan UKS baik dalam bentuk lembaga sosial maupun dalam kemitraan antar instansi lembaga dan sekolah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana dan pelayanan penyelenggaraan UKS.
- (2) Dalam menjamin penyelenggaraan UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan secara berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, dicatat dan dilaporkan dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK

Bagian Kedua Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 7

- (1) Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pembinaan UKS.
- (2) Pelayanan antenatal dapat dilakukan terhadap anak didik secara berkala sesuai standar, paling sedikit 1 (satu) kali selama satu tahun.
- (3) Diadakan pembinaan secara berkala ke sekolah-sekolah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 8

- (1) Komunikasi informasi dan edukasi mengenai UKS dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemberian Konseling oleh Guru UKS;
 - b. pelayanan Kesehatan;
 - c. pembinaan Kesehatan; dan
 - d. pembinaan kesehatan lingkungan sekolah.
- (2) Komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan guru UKS.
- (3) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan pada siswa SD melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pemantauan gangguan tumbuh kembang dapat dilakukan sesuai jadwal umur skrining.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh

kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan fisik, kognitif, mental, dan psikososial anak.

- (2) Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan:
 - a. stimulasi yang memadai;
 - b. deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang; dan
 - c. intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK
- (4) Dalam hal terdapat penyimpangan tumbuh kembang setelah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rujukan harus dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan standar agar anak dapat hidup optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pasal 10

Pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak dan rujukannya harus dilakukan tenaga kesehatan sesuai standar, agar anak dapat hidup optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pasal 11

- (1) Masa tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk meningkatkan :
 - a. sistem pelayanan kesehatan; dan
 - b. meningkatkan kesehatan anak.
- (2) Masa tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

Pasal 12

- (1) Setiap anak usia sekolah dan remaja harus diberikan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar setiap anak memiliki kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki keterampilan hidup sehat, dan keterampilan sosial yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
- (3) Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. usaha kesehatan sekolah; dan
 - b. pelayanan kesehatan peduli remaja.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan guru pembina Usaha Kesehatan Sekolah, guru bimbingan dan konseling, kader kesehatan sekolah dan konselor sebaya.

Pasal 13

- (1) Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan meliputi kegiatan :
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- (2) Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan peduli remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kesehatan;
 - b. pelayanan konseling;
 - c. pelayanan klinis medis;
 - d. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan remaja;
 - e. partisipasi remaja; dan
 - f. keterampilan sosial
- (2) Pembinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada semua Kader Kesehatan Remaja, dilaksanakan di dalam atau di luar gedung.
- (3) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh konselor terlatih kepada Kader Kesehatan Remaja untuk membantu agar remaja mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan dapat berkembang menjadi orang dewasa yang sehat, mandiri dan bertanggungjawab.
- (4) Pelayanan klinis medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada remaja yang menderita penyakit tertentu sesuai standar.
- (5) Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan tahap tumbuh kembang dan kebutuhan remaja.
- (6) Partisipasi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara melibatkan Kader Kesehatan Remaja serta pemberdayaan konselor sebaya.
- (7) Keterampilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan melibatkan peran Remaja sesuai standar.

Pasal 15

- (1) Komunikasi, informasi dan edukasi diberikan kepada semua anak usia sekolah dan remaja.
- (2) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh tenaga kesehatan, guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), guru bimbingan dan konseling, dan konselor sebaya.
- (3) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan melalui ceramah tanya jawab, kelompok diskusi terarah dan diskusi interaktif dengan menggunakan sarana dan media

komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 16

- (1) Materi pemberian komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
 - a. perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b. tumbuh kembang anak usia sekolah dan remaja;
 - c. kesehatan reproduksi;
 - d. imunisasi;
 - e. kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - f. gizi;
 - g. penyakit menular termasuk HIV dan AIDS;
 - h. pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS); dan
 - i. kesehatan intelegensia.
- (2) Materi pemberian komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahap tumbuh kembang dan kebutuhan anak usia sekolah dan remaja.
- (3) Puskesmas memberikan pelayanan/pembinaan terhadap anak serta harus melakukan pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi :
 - a. penyuluhan mengenai kesehatan anak;
 - b. penyuluhan mengenai kesehatan lingkungan;
 - c. penjangkaran kesehatan;
 - d. pemberantasan sarang nyamuk;
 - e. imunisasi;
 - f. pengobatan sesuai dengan indikasi medis; dan/atau
 - g. konseling dan pelayanan kesehatan jiwa.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dari tingkat TK, SD ,SMP dan SMA/SMK pada wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Anak dengan Disabilitas

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas agar dapat dilakukan fasilitas/pelayanan kesehatan atau diluar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas yang dilakukan diluar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui sekolah luar biasa, sekolah inklusif, institusi lain, dan keluarga.
- (3) Pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas yang dilakukan di sekolah luar biasa dan sekolah inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terintegrasi dengan usaha kesehatan sekolah.

Bagian Kelima Surveilans Kesehatan Anak

Pasal 18

- (1) Surveilans kesehatan anak dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan deteksi dini serta kewaspadaan penanganan bagi anak.

- (2) Surveilans kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap kondisi dan masalah kesehatan anak.
- (3) Surveilans kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada masalah kesehatan anak berisiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan lain.

Pasal 19

- (1) Surveilans kesehatan anak dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Mekanisme surveilans kesehatan anak dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyebaran informasi.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam Usaha Kesehatan Sekolah diperlukan peran aktif masyarakat baik secara perseorangan maupun terorganisasi termasuk orang tua/keluarga.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. fasilitator untuk anak dengan disabilitas;
 - b. kader kesehatan remaja;
 - c. forum komunikasi kesehatan;
 - d. rehabilitasi medis berbasis masyarakat;
 - e. komite sekolah; dan
 - f. konselor sebaya.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan kedalam kegiatan desa siaga.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 21

Peran aktif orang tua/keluarga dalam Usaha Kesehatan Sekolah dilakukan melalui :

- a. membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. menjauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, asap kendaraan bermotor dan menjaga agar udara ruangan selalu mengalir/berganti;
- c. stimulasi tumbuh kembang anak;
- d. deteksi dini tanda bahaya dan segera membawa anak ke tenaga kesehatan jika dijumpai tanda bahaya; dan
- e. melindungi anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan narkoba dan penelantaran.

BAB V
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas UKS wajib memberikan pelayanan kesehatan anak.
- (2) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia dalam upaya UKS meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ada lokasi yang tidak terdapat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tenaga kesehatan lain yang terlatih dapat menerima penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala dinas kesehatan setelah memperoleh pertimbangan dari organisasi profesi terkait.

Pasal 24

- (1) Tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan UKS merupakan tenaga yang terlatih.
- (2) Pelayanan UKS yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa pelayanan promotif dan preventif.

Bagian Ketiga
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan UKS.
- (2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Pasal 26

- (1) Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan semua bahan dan peralatan medik yang diperlukan dalam penyelenggaraan UKS.

- (2) Peralatan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan siap pakai.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam menunjang pelaksanaan UKS harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, mulai dari Puskesmas kecamatan sampai di Dinas Kesehatan kabupaten.
- (3) Dalam membuat pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas melakukan kompilasi atas pelayanan kesehatan anak.
- (4) Pelaporan Upaya Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap bulan.
- (5) Pelaporan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di masing-masing sekolah dilaporkan oleh sekolah ke Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pembina UKS Kecamatan melaporkan Kepada Tim Pembina UKS Kabupaten.
- (6) Format/bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan UKS.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UKS, serta dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UKS di wilayah kecamatan melalui koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UKS di wilayahnya melalui monitoring dan evaluasi,

serta dapat melakukan peningkatan pengetahuan guru tentang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

4. Rapat kerja penyusunan program.....kali
5. Bimbingan dan pengarahan program.....kali
6. Menerima kunjungan/supervisi Tim Pembina.....kali
7. Mengikuti rapat koordinasi.....kali
8. Pemeriksaan kebersihan sekolah.....kali
9. Pembuatan Laporan Triwulan sudah/belum

.....
Pelapor Kepala Sekolah
Selaku
Ketua Tim Pelaksana UKS,

(.....)

Catatan :
Coret yang tidak perlu
Format ini untuk sekolah

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Format Laporan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tengah
Tahunan/Tahunan
Tahun.....

A. Umum

Tim Pembina UKS Kecamatan.....

Alamat :

Nomor Telepon :

Kode pos :

1. Jumlah TK yang dibina.....jumlah siswa.....
2. Jumlah SD yang dibina.....jumlah siswa.....
3. Jumlah SMP yang dibina.....jumlah siswa.....
4. Jumlah SMA/SMK yang dibina..... jumlah siswa.....

B. Pembinaan Pengelolaan

1. Sekolah yang telah membentuk Tim Pelaksana.....sekolah
2. Unsur yang menjadi tim pembina.....unsur
3. Penyusunan rencana kerja tahunan : sudah/belum
4. Rapat Kerja Kecamatan : sudah/belum
5. Rapat rutin koordinasi kegiatan : sudah/belum
6. Suvervisi ke Tim Pelaksana.....kali
7. Menggerakkan pelaksanaan Trias UKS dengan kegiatan.....
8. Menerima laporan dari.....
9. Menerima kunjungan dari TP Provinsi/TP Kab./Tim Pelaksana.....

C. Pelaksana UKS

1. Pendidikan kesehatan

- a. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan berkala :.....%
- b. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan rutin :.....%
- c. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan tinggi berat siswa :.....%
- d. Melaksanakan kegiatan dokter Kecil :.....%
- e. Melaksanakan kegiatan PKS :.....%
- f. Melaksanakan kegiatan pramuka :.....%
- g. Melaksanakan Kegiatan PMR :.....%
- h. Melaksanakan kegiatan ibadah :.....%
- i. Melaksanakan kegiatan lomba Yang berkaitan dengan UKS :.....%
- j. Sekolah yang mempunyai alat Peraga UKS :.....%

2. Pelayanan Kesehatan

Jumlah sekolah yang telah

- a. Dilaksanakan upaya penjangaran (screening) :.....%

- b. Dilaksanakan immunisasi :.....%
 - c. Dilaksanakan pemberantasan Sumber infeksi :.....%
 - d. Merujuk siswa ke Puskesmas/ Pelayanan rujukan :.....%
 - e. Alih teknologi pengetahuan Kesehatan :.....%
 - f. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan/deteksi dini :.....%
3. Lingkungan Sekolah Sehat
- a. Sekolah yang mempunyai Ruang UKS/sudut UKS :.....%
 - b. Sekolah yang telah membina Kantin/warung sekolah :.....%
 - c. Sekolah yang mempunyai Sarana air bersih yang berfungsi :.....%
 - d. Sekolah yang telah mempunyai Pembuangan sampah :.....%
 - e. Sekolah mempunyai tempat Pembuangan air limbah :.....%
 - f. Sekolah yang mempunyai kamar Mandi/WC siswa :.....%
4. Hal – hal yang mempunyai indikator bisa diukur antara lain :
- a. Kebersihan siswa secara umum: bersih.....%
Kurang bersih.....%
 - b. Kesehatan siswa umumnya : sehat.....%
Kurang sehat.....%
 - c. Absensi karena sakit :%
 - d. Tumbuh kembang siswa
Umumnya di bawah normal :% normal
Di atas normal.....%

.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Coret yang tidak perlu.
Format ini untuk Tim Pembina UKS Kecamatan

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Format Laporan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tengah
Tahunan/Tahunan
Tahun.....

A. Umum

Tim Pembina UKS Kabupaten.....

Alamat :

Nomor Telepon :

Kode pos :

1. Jumlah TK yang dibina.....jumlah siswa.....
2. Jumlah SD yang dibina.....jumlah siswa.....
3. Jumlah SMP yang dibina.....jumlah siswa.....
4. Jumlah SMA/SMK yang dibina.....jumlah siswa.....

B. Pembinaan Pengelolaan

1. Sekolah yang telah membentuk Tim Pelaksana.....sekolah
2. Unsur yang menjadi tim pembina.....unsur
3. Penyusunan rencana kerja tahunan : sudah/belum
4. Rapat Kerja Kecamatan : sudah/belum
5. Rapat rutin koordinasi kegiatan : sudah/belum
6. Suvervisi ke Tim Pelaksana.....kali
7. Menggerakkan pelaksanaan Trias UKS dengan kegiatan.....
8. Menerima laporan dari.....
9. Menerima kunjungan dari TP Provinsi/TP Kab./Tim Pelaksana.....

C. Pelaksana UKS

1. Pendidikan kesehatan

- a. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan berkala :.....%
- b. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan rutin :.....%
- c. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan tinggi berat siswa :.....%
- d. Melaksanakan kegiatan dokter Kecil :.....%
- e. Melaksanakan kegiatan PKS :.....%
- f. Melaksanakan kegiatan pramuka :.....%
- g. Melaksanakan Kegiatan PMR :.....%
- h. Melaksanakan kegiatan ibadah :.....%
- i. Melaksanakan kegiatan lomba Yang berkaitan dengan UKS :.....%
- j. Sekolah yang mempunyai alat Peraga UKS :.....%

2. Pelayanan Kesehatan

Jumlah sekolah yang telah

- a. Dilaksanakan upaya penjangaran (screening) :.....%

- b. Dilaksanakan immunisasi :.....%
 - c. Dilaksanakan pemberantasan Sumber infeksi :.....%
 - d. Merujuk siswa ke Puskesmas/ Pelayanan rujukan :.....%
 - e. Alih teknologi pengetahuan Kesehatan :.....%
 - f. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan/deteksi dini :.....%
3. Lingkungan Sekolah Sehat
- a. Sekolah yang mempunyai Ruang UKS/sudut UKS :.....%
 - b. Sekolah yang telah membina Kantin/warung sekolah :.....%
 - c. Sekolah yang mempunyai Sarana air bersih yang berfungsi :.....%
 - d. Sekolah yang telah mempunyai Pembuangan sampah :.....%
 - e. Sekolah mempunyai tempat Pembuangan air limbah :.....%
 - f. Sekolah yang mempunyai kamar Mandi/WC siswa :.....%
4. Hal – hal yang mempunyai indikator bisa diukur antara lain :
- a. Kebersihan siswa secara umum: bersih.....%
Kurang bersih.....%
 - b. Kesehatan siswa umumnya : sehat.....%
Kurang sehat.....%
 - c. Absensi karena sakit :%
 - d. Tumbuh kembang siswa
Umumnya di bawah normal :.....% normal
Di atas normal.....%

.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Coret yang tidak perlu.
Format ini untuk Tim Pembina UKS Kabupaten

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR